



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1308, 2020

KEMENPERIN. Jenis Industri. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

JENIS INDUSTRI BINAAN UNIT ORGANISASI

DI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, ketentuan jenis industri binaan unit organisasi perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/7/2017 tentang Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian sudah tidak sesuai lagi dengan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Jenis Industri
Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG JENIS INDUSTRI BINAAN UNIT ORGANISASI DI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jenis Industri adalah bagian dari cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya

bersifat akhir dalam proses produksi yang ditetapkan sesuai kelompok dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit.

2. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi sebagaimana ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
3. Direktorat Jenderal Industri Agro adalah direktorat jenderal di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri agro.
4. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil adalah direktorat jenderal di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri kimia, farmasi, dan tekstil.
5. Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika adalah direktorat jenderal di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.
6. Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka adalah direktorat jenderal di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri aneka dan industri yang diklasifikasikan sebagai industri kecil dan industri menengah.
7. Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional adalah direktorat jenderal di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap kawasan industri.
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri adalah badan di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan penelitian dan pengembangan industri.

Pasal 2

- (1) Pembinaan Jenis Industri di Kementerian Perindustrian dilaksanakan oleh:
 - a. Direktorat Jenderal Industri Agro;
 - b. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
 - c. Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
 - d. Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
 - e. Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional; dan
 - f. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
- (2) Jenis Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jenis Industri binaan Direktorat Jenderal Industri Agro tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Jenis Industri binaan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. Jenis Industri binaan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. Jenis Industri binaan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. Jenis Industri binaan Direktorat Jenderal Industri Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - f. Jenis Industri binaan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri tercantum dalam Lampiran

VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pembinaan Jenis Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan terhadap:
 - a. industri besar dilakukan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, serta direktorat yang membidangi pembinaan industri aneka pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka; dan
 - b. industri kecil dan menengah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.
- (2) Pembinaan Jenis Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Jenis Industri tertentu dilaksanakan oleh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap industri yang diklasifikasikan sebagai industri kecil, industri menengah, dan industri besar.
- (3) Klasifikasi industri kecil, industri menengah, dan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menggunakan klasifikasi industri berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian.

Pasal 4

Dalam hal terdapat perubahan atau penggantian atas KBLI, pembinaan terhadap Jenis Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tetap dilaksanakan sesuai dengan Jenis Industri dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/7/2017 tentang